

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sehubungan dengan perkembangan zaman pada era globalisasi yang sangat pesat ini, manusia dituntut untuk setidaknya memenuhi kebutuhan psikologis dan fisikal. Pada zaman ini manusia dituntut untuk menjadi manusia yang berkembang modern yakni lebih memberdayakan individu atau kelompok. Salah satu caranya ialah melalui modernisasi, seperti mengembangkan kota dan tempat tinggal penduduk. Namun, dampak negatifnya, lahan untuk kehidupan masyarakat menyempit. Di tanah Papua, dikenal konsep tanah leluhur, yakni tanah sebagai tempat tinggal yang telah diwariskan oleh leluhur masing-masing suku yang ada, sehingga setiap individu pasti memiliki daerah kekuasaan atau tanah leluhur yang diberikan turun-temurun sampai saat ini. Tugas menjaga dan melindungi tanah leluhur diberikan kepada generasi penerus, yang berhak penuh untuk menjaga dan melindungi agar tanah leluhur tidak diambil alih oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Contoh orang yang tidak bertanggung jawab ialah orang lain yang menggunakan wilayah tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan turun-temurun dari nenek moyang. Adanya orang yang memanfaatkan tanah leluhur dapat menimbulkan konflik, namun di luar itu masih ada potensi konflik lain, seperti adanya kecemburuan sosial, konflik kepentingan dalam menjaga hak dan martabat, mempertahankan status sosial, ekonomi, dan

pendidikan. Tidak tertutup kemungkinan, konflik tersebut dapat memuncak menjadi konflik perang suku di kabupaten Mimika, yang menyebabkan masyarakat menjadi tertekan dan mengalami trauma.

Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Mimika. Pada tanggal 18 Maret tahun 2000 diresmikanlah perubahan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 1999 (Kum,2012:2). Di Kabupaten ini terletak Kecamatan Tembapura, tempat Tambang Emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia berada. Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 21.633.00 km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Propinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Kabupaten Mimika sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, sebelah Selatan dengan Laut Arafuru, sebelah Timur dengan Kabupaten Merauke dan sebelah Barat dengan Kabupaten Fak-fak. Setelah resmi menjadi Kabupaten Definitif dari kabupaten Fak-Fak, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi menetapkan 12 Kecamatan (atau yang sekarang telah dirubah menjadi Distrik) yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Distrik tersebut adalah: Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila dan Jita. Di Kabupaten Mimika sendiri kepadatan masyarakat berdatangan dari seluruh belahan dunia ke Kabupaten Mimika sehingga tempat tinggal

daerah Kabupaten Mimika yang luasnya sekitar 21.633,00 km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Propinsi Papua semakin meluas sehingga konflik perebutan tanah ini pun terjadi dimana-mana ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Mimika](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mimika))

Mimika didiami oleh 2 suku asli, yaitu suku Amungme yang mendiami wilayah pegunungan dan suku Kamoro di wilayah pantai. Suku Amungme merupakan sosok orang yang temperamen keras, berkepribadian sanguine dan ekstrovert mempunyai wilayah di dataran tinggi yang disebut orang gunung, Mereka mencari hidup dengan mengandalkan hasil di daratan, kemudian suku Kamoro merupakan sosok kelompok masyarakat yang hidup di pinggiran lautan yang disebut orang pantai. Mereka mencari hidup dan makan mengandalkan hasil lautan atau mengandalkan flora dan fauna yang hidup di pinggiran laut dan di dalam laut ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Mimika](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mimika)).

Pada tahun 1967 PT.Freeport Indonesia milik orang Asing (Amerika serikat) bekerja sama dengan Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Langbourne Williams di Kabupaten Mimika yang kemudian membangun MOU (Memorandum Of Understanding) . (<http://awalbarri.wordpress.com/2009/03/10/definisi-dan-pengertian-mou/>)

Presiden Soeharto hampir nyaris memberikan seluruh kekayaan alam negeri ini kepada blok imperialisme asing. Salah satu cerita yang paling menyedihkan adalah tentang gunung emas di Papua Kabupaten Mimika.

Gunung ini merupakan sebuah gunung tempat cadangan tembaga dan emas berada di atas tanahnya, yang tersebar dan siap dipungut dalam radius yang amat luas. Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu, yang bernama Langbourne Williams, melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I) ([http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia)). Tujuan tanda tangan antara punya saham Amerika Serikat dan pihak Indonesia merupakan guna untuk mengambil kekayaan alam dan hasil bumi yang terdapat di Kabupaten Mimika. Maka sasaran utama yang disebutkan berbagai hasil bumi, diantaranya (Emas, Perak, Timah, Tembaga, Kuningan, Kayu, Nikel dan banyak hasil kekayaan lainnya).

Selanjutnya, adat setempat tidak lagi diperkenankan dan masyarakat diminta mengikuti zaman modernisasi. Tanah mereka dijual kepada orang lain sehingga tempat tinggal masyarakat berkurang dan kehidupan anak cucu mendatang akan susah. Sebenarnya bukan saja dijual, tetapi sebagian besar tanah digunakan tanpa meminta izin yang resmi dari pihak yang

berhak. Orang asing yang datang untuk membuka usaha, hanya cukup meminta izin ke pemerintah saja, akan tetapi izin tidak disalurkan kepada yang pemilik lahan/ barang. Akibatnya, respons masyarakat ialah perang suku.

*“Perang suku ini terjadi karena pemerintah membuka jalan trans Mimika ke Wagete (Paniai-Nabire) tanpa persetujuan pemilik ulayat tanah, termasuk pemberian ijin kepada pengusaha tanpa sepengetahuan pemilik ulayat tanah. (<http://beritapapua.anakjalananbonix.com/2014/02/perang-suku-Mimika-otak-dibalik-bin.html>)”*.

Konflik kemudian juga timbul karena kesenjangan sosial berhubungan dengan emosi negatif dari individu atau kelompok kepada masyarakat atau kelompok yang lain. Konflik ini sendiri timbul antara orang-perorangan, antar anggota keluarga, kelompok dengan kelompok lain . Mereka saling saing dengan sesama dan terikat pada kepentingan-kepentingan di kehidupan masyarakat umum. Secara tradisi, manusia Indonesia memiliki watak yang keras, bukan watak yang terpuji (Suseno,1988:43). Konflik bukannya tidak mungkin dan tidak pernah hadir di Indonesia, salah satu contoh di negara kita Indonesia ini tiap tahun pasti mengalami konflik sehingga masyarakat mengalami trauma pasca konflik, dimana yang paling sederhana yang kita lihat saat ini di Kabupaten Mimika. Seharusnya hidup di negara yang menganut demokrasi harus hidup demokrasi juga namun masih saja konflik perang suku perebutan tanah terjadi dari waktu ke waktu. Berikut cuplikan berita yang ada:

*“Hari Selasa (11/03/14) dikabarkan seorang warga suku Moni di Jayanti Mimika Papua tewas dalam bentrokan kelompok Suku Dani-Damal. Hingga malam ini, identitas korban belum diketahui. Berdasarkan catatan sejak tanggal 5 Maret 2014 lalu hingga sore ini telah memakan korban 5 orang tewas dan belasan lainnya masih dirawat di rumah sakit setempat ( www.majalahselangkah.com)”*

Ini dikarenakan persepsi masyarakat setempat bahwa segala sesuatu persoalan harus diselesaikan secara adat istiadat yaitu melalui perang suku, yang mana Hukum Negara Republik Indonesia dan Hukum Agama di nomor duakan. Sehingga setiap masalah yang terjadi di Kabupaten Mimika akan diselesaikan secara Hukum Adat (perang suku) dan hal ini masih dilakukan sampai saat ini. Kehidupan antara pribadi maupun kelompok diwarnai oleh rasa trauma, curiga, takut, benci, dendam, cemas, dan juga keengganan untuk kembali hidup bersama dalam situasi kekeluargaan. Berikut petikan hasil wawancara dengan seorang korban konflik perang suku (inisial Y) :

*“Saya sekarang di rumah saja karena perang memakai mobil dan serang setiap rumah lawan, mau tidur susah kerena takut malam musuh masuk bunuh saya, ragu mau bicara dengan tetangga, saya pun marah dengan musuh karena kemarin mereka membunuh kakak saya di rumahnya di SP.V, dan sekarang pikiran saya tidak bisa tenang kerena peristiwa itu bisa terjadi di saya” (wawancara telpon 28 maret 2014, Subjek di Mimika, jam 10.30-10.45).*

Konflik perang suku ini dilakukan terhadap sesama dengan melempari batu, panah, senjata tajam, culik di jalan, bunuh di malam hari waktu tidur dan lain-lain ke kelompok lawan. Berdasarkan data bahwa tanggal 29 Januari 2014 sampai tanggal 10 Juni 2014 terdapat konflik perang suku antara suku Moni dan Dani.

Dilihat dari segi psikologis bahwa masyarakat hidup diantara suasana yang mencekam dan melakukan aktivitas dengan suasana yang sangat tertekan karena takut hidup di lingkungan yang sering terjadi perang suku. Akan lebih berbahaya apabila perasahan seperti ini terus menerus dilakukan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika dalam jangka panjang . Berikut hasil wawancara dengan salah seorang korban konflik dengan inisial X :

*“Akibat dari konflik inilah masyarakat setempat sangat takut, trauma mendengar bunyi yang besar, kaget suara besar, sedih, dendam, dan untuk keluar beraktifitas diluar rumah pun berpikir secara baik-baik terlebih dulu bahwa sebentar saya keluar apakah bisa kembali atau tidak. Perasaan seperti inilah yang dialami oleh masyarakat setempat...”*  
(wawancara 13 Maret 2014, pukul 10.30 sampai selesai)

Jika perasaan takut ini ditekan di alam bawah sadar maka akan menjadi suatu trauma tersendiri. Masyarakat mau melakukan aktivitas diantaranya mau ke kantor, kebun, proyek dan lain lain membawa alat tajam untuk jaga diri. Melakukan aktivitas di suasana ini sangat mencekamkan karena situasi setempat memberikan stimulus bahwa akan ada serangan dari musuh terhadap individu yang lain. Seperti hasil

wawancara berikut dengan salah seorang anggota masyarakat Kabupaten Mimika berinisial Z :

*“ Saya pergi libur di Kabupaten Mimika bagaikan hidup diatas duri, karena konflik perang suku,baku potong dimana-mana sehingga saya tinggal dirumah saja, saya mau melakukan segala sesuatu takut dibunuh, keinginan saya untuk berlibur bersama dengan orang tua tapi suasana yang mencekam membuat saya tidak bisa melakukan apa-apa dan tinggal di rumah saja”(wawancara dengan masyarakat Kabupaten Mimika , Surabaya tanggal 23 February 2014. Pukul 15.30, di kediamannya).*

Melihat dampak psikologis yang dapat ditimbulkan oleh konflik perang suku di Kabupaten Mimika, menjadikan tema ini menarik untuk dibahas. Konflik perang suku ini muncul berkali-kali di Kabupaten Mimika membuat peneliti heran bahwa Negara Indonesia yang menganut kepemimpinan demokrasi, baik pemahamannya maupun -upaya penanganannya belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah Pusat, Daerah dan lebih penting lagi disadari oleh individu itu sendiri, bahwa konflik itu sangat irasional dan tidak ada solusi dalam anggota masyarakat yang melakukan tindakan perang suku . Ini merupakan suatu keadaan yang sangat abnormal karena dilakukan berkali-kali dan hampir setiap tahun ada perang suku di Kabupaten. Mimika . Sedangkan orang dikatakan normal menurut (WHO) adalah suatu keadaan fisik, mental, dan kehidupan sosial, yang lengkap dan tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit /cacat (Wiramidra 2005:9). Kondisi traumatik otomatis akan muncul ke hadapan masyarakat karena perasaan yang tidak menyenangkan

itu selalu mengahantui mereka sehingga ditakutkan akan mengalami gangguan psikologis. Kenyataannya di Kabupaten Mimika sendiri bahwa perhatian pemerintah dan anggota masyarakat lebih terpusat pada penanganan secara fisik jangka pendek saja (korban diobati dan dirawat di rumah sakit, dan lain lain) akan tetapi tidak dilakukan dengan baik dan menyentuh ke masyarakat, kemudian mereka membantu masyarakat secara material (korban yang tewas diberikan uang kepala, rumah yang dibakar akibat konflik diberi ganti rugi, dan lain lain). Tetapi pemerintah tidak melihat hal tersebut sebagai suatu fenomena jangka panjang. Upaya-upaya tersebut dapat terlihat dengan mengalirnya bantuan bagi pembangunan kembali tempat tinggal dan dilakukannya upaya perdamaian antara pihak yang bertikai. Secara singkat dikatakan bahwa pemulihan kondisi traumatis atau solusi perang suku baru dilakukan secara fisik atau material namun secara psikologis belum disentuh sama sekali. Secara psikologis tidak disentuh, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya program Pemerintah tentang penanganan korban konflik perang suku dari segi psikologis diantaranya seperti mendirikan RSJ, program terapi psikologis, dll tidak dilakukan sama sekali. Pada hal akibat pasca konflik perang suku yang berkepanjangan di Kabupaten Mimika sudah berlangsung sangat lama. Sangat disayangkan bahwa upaya penyelesaian konflik tersebut belum menyeluruh, karena dampak psikologis diabaikan, padahal ini sangatlah penting dan harus ditangani secara serius agar harapan kedepannya Kabupaten Mimika yang sering mengalami konflik perang suku bisa dikurangi. Dalam hal ini individu bisa sadar akan konflik perang

suku kemudian tidak melakukannya lagi. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Mimika hidup sehat secara fisik maupun psikologis sehingga hidup sejahtera di tanah Mimika yang kaya akan alam.

## **1.2. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini batasan masalah yang ada adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran kuantitatif gejala trauma yang dialami masyarakat Kabupaten Mimika sebagai akibat konflik perang suku. Informan yang peneliti pakai adalah masyarakat Kabupaten Mimika dan tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Mimika.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana gambaran kuantitatif gejala Trauma yang dialami oleh Masyarakat akibat dari konflik Perang Suku di Kabupaten Mimika?

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : menambah rujukan teori tentang trauma pada Masyarakat karena adanya konflik atau perang, dalam kajian psikologi klinis.
2. Manfaat Praktis : Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian.
  - Bagi pemerintah :
    - a. Sumbangan intervensi untuk Pemerintah Daerah agar penanganan konflik perebutan tanah bukan dari materi dan motivasi untuk berdamai namun lihat jangka panjang seperti didirikan RSJ atau

memberikan penanganan secara psikologis di Kabupaten Mimika

- b. Memberikan gambaran kondisi masyarakat yang terjadi pada pemerintah
  - c. Memberikan sumbangan intervensi kepada pemerintah pusat agar harapannya konflik yang terjadi di Kabupaten Mimika ini sangat serius dan harus diatasi secara serius pula dari psikologis.
- Bagi masyarakat :
- a. Masyarakat bisa menyadari perilaku yang mereka lakukan selama ini terkait dengan konflik perang suku sangat mengganggu aktivitas dan nantinya akan mengganggu kondisi psikologis mereka.
  - b. Masyarakat tidak saling serang lagi karena semuanya bisa selesaikan secara negosiasi, secara adil dan secara demokratis
  - c. Masyarakat dapat mengubah perilaku mereka yang suka berkonflik dengan mengalihkan perhatian untuk meningkatkan perubahan kehidupan mereka dengan fokus untuk meningkatkan ekonomi, pembangunan, supaya kehidupan masyarakat semakin maju.

- Bagi peneliti lainnya :
  - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain agar mereka pun dapat mendalami hal yang lain yang terjadi di Kabupaten Mimika terkait dengan konflik perang suku atau kehidupan Masyarakat Mimika.